



PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2018/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON , tempat tanggal lahir Tongkabo 17 Januari 1991 umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang) bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah;
Sebagai Pemohon ;

M e l a w a n

TERMOHON , tempat tanggal lahir Samara Jaya 13 September 1993 umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pakavani (Lorong rumah makan Nurul) Desa Olaya, Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah;
Sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan register perkara nomor 84/Pdt.G/2018/PA Prgi tanggal 12 Pebruari 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2010 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PA.Prgi

Page 1 of 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 169/11/VIII/2010, tertanggal 10 Agustus 2010;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon selama kurang lebih 5 bulan , kemudian Pemohon dan Termohon pindah dirumah kediaman milik bersama sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - ANAK KE I, umur 5 tahun;
 - ANAK KE II, umur 3 tahun;
4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
 - Termohon sering tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga.
 - Termohon sering tidak akur kepada keluarga Pemohon.
 - Termohon pernah memukul Pemohon bahkan Termohon juga pernah mencoba untuk bunuh diri;
 - Termohon sering pulang kerumah keluarga Termohon tanpa seizin dari pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak tahun 2015, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati dan merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PA.Prgi

Page 2 of 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 84/Pdt.G/2017/PA.Prgi masing-masing tanggal 22 Februari 2018, 7 Maret 2018 dan 14 Maret 2018, yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon dan membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir, maka penyelesaian perkara ini melalui upaya mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PA.Prgi

Page 3 of 15



Bahwa, karena upaya damai dengan penasehatan oleh majelis hakim kepada Pemohon tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Bukti surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 169/11/VIII/2010, tertanggal 10 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dinazegelen pos serta diberi tanda bukti P;

Bukti saksi

1. **SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Parigi Moutong, di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2010;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 5 bulan di Morowali lalu pindah ke rumah bersama di Desa Olaya sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah 2 tahun ini tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab ketidakrukunan Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon, selain itu jika ada masalah dalam rumah tangga, Termohon sering pulang ke rumah keluarga Termohon tanpa izin kepada Pemohon, Termohon juga pernah ingin bunuh diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon an Termohon tidak satu rumah lagi sejak tahun 2015, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
2. **SAKSI II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Parigi Moutong, di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tante Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2010;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 5 bulan di Morowali lalu pindah ke rumah bersama di Desa Olaya sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah 2 tahun ini tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab ketidakrukunan Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon, selain itu jika ada masalah dalam rumah tangga, Termohon sering pulang ke rumah keluarga Termohon tanpa izin kepada Pemohon, Termohon juga pernah ingin bunuh diri;
 - Bahwa Pemohon an Termohon tidak satu rumah lagi sejak tahun 2015, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PA.Prgi

Page 5 of 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan berkesimpulan tetap pada gugatan PEMOHON untuk bercerai serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 84/Pdt.G/2018/PA.Prgi, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Termohon, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun dan damai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud Pasal 65 Undang-Undang RI

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PA.Prgi

Page 6 of 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi dan Pemohon pun tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka pihak berperkara tidak layak dimediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon di dalam persidangan dapat dianggap bahwa Termohon tidak mempergunakan hak bantahannya, namun karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada Pemohon, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa suatu kewajiban bagi Pemohon untuk membuktikan permohonannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: النَّبِيَّةُ عَلَى الْمُدْعَى وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِ

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Pemohon, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Termohon"

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P, serta telah menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PA.Prgi

Page 7 of 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim memeriksa apakah Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan (*Legal Standing*) atas perkara ini. Berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan, serta alat bukti P., sehingga dengan alat-alat bukti tersebut berdasarkan Pasal 284 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap posita angka 1 (satu) permohonan Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum, antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri menikah pada tanggal 4 Juli 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali, dan oleh karenanya Pemohon telah memiliki *Legal Standing* (Kapasitas) untuk mengajukan permohonan cerai *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap substansi permohonan Pemohon pada posita angka 2 (dua), para saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua termohon selama 5 bulan di Morowali, kemudian pindah ke rumah bersama di Desa Olaya lalu akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap substansi permohonan Pemohon pada posita angka 3 (tiga), para saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap substansi permohonan Pemohon pada posita angka 4 (empat), para saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PA.Prgi

Page 8 of 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon yang tidak menghargai Pemohon dan juga keluarga Pemohon, Termohon sering pulang ke rumah keluarga Termohon tanpa izin Pemohon, juga Termohon pernah mencoba bunuh diri;

Menimbang, bahwa terhadap substansi permohonan Pemohon pada posita angka 5 (lima), para saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap substansi permohonan Pemohon pada posita angka 6 (enam) para saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 7 (tujuh) gugatan PEMOHON, para saksi PEMOHON telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dijalin dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 8 (delapan) permohonan Pemohon, berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Panjar Biaya

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PA.Prgi

Page 9 of 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dari Pemohon, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon telah membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, menikah pada tanggal 4 Juli 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 5 bulan di Morowali, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Olaya, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya suami istri an telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon yang tidak menghargai Pemohon dan juga keluarga Pemohon, Termohon sering pulang ke rumah keluarga Termohon tanpa izin Pemohon, Termohon juga pernah mencoba bunuh diri;
- Bahwa sejak tahun 2015, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon telah membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PA.Prgi

Page 10 of 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, hal mana Termohon sering pulang ke rumah keluarga Termohon tanpa izin Pemohon, hal tersebut membuat Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami dan kepala keluarga yang seharusnya sebagai istri harus patuh dan tunduk pada suaminya selama suami tidak menyuruh untuk melakukan hal yang dilarang oleh agama, malah sebaliknya, sehingga dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Termohon juga pernah mencoba bunuh diri, yang telah nyata adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa idealnya seorang istri menghargai dan menghormati suami sebagai kepala rumah tangga dan senantiasa berlaku arif dalam menyikapi masalah yang timbul dalam rumah tangga sehingga dapat diselesaikan dengan kepala dingin dan hati yang legowo, di samping itu selaku suami harus pula berusaha menjadi pelindung dan penenang hati istrinya dengan bersikap jujur dengan penuh kasih sayang kepada keluarga, hal mana tidak demikian yang terjadi pada pasangan suami istri Pemohon dan Termohon, sehingga pertengkaran dan perselisihan terus menerus terjadi antara Pemohon dan Termohon dan tidak bisa dihindari;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, lagi pula antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sejak tahun 2015 sampai sekarang lebih kurang 2 tahun lamanya dan tidak saling berkomunikasi antara satu dan lainnya, maka Majelis Hakim telah mengkuafisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah maka perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000,

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PA.Prgi

Page 11 of 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian apabila dipertahankan akan mendatangkan mudharat kepada kedua belah pihak karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991);

Memperhatikan firman Allah swt. dalam surah al-Baqarah ayat 228:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

"Dan jika mereka (para suami) tetap bersikeras untuk bercerai karena talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jls. Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.);

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PA.Prgi

Page 12 of 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga pada tahap konstituirlah Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir, dan upaya mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jls. Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka terhadap angka 1 (satu) petitum primair permohonan Pemohon, oleh Majelis Hakim dalam permusyawarataannya telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 118 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), serta oleh karena penjatuhan talak Pemohon terhadap istrinya merupakan kali pertama, sehingga terhadap angka 2 (dua) petitum primair permohonan Pemohon, Majelis hakim harus menyatakan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai talak ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primair permohonan

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PA.Prgi

Page 13 of 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Selasa, 20 Maret 2018 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1439 Hijriyah oleh kami **Ulfah, S.Ag., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Mazidah, S.Ag., M.H.** dan **Zuhairah Zunnurain, S.HI.**, masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Jamilah Hanafi, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ulfah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PA.Prgi

Page 14 of 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mazidah, S.Ag.,M.H.

Zuhairah Zunnurain, S.HI.

Panitera Pengganti,

Jamilah Hanafi, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|--------------------------------------|----|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 325.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | Rp | 6.000,- |
| J u m l a h | | Rp 416.000,- |
| (empat ratus enam belas ribu rupiah) | | |

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PA.Prgi

Page 15 of 15